KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
JALAN MARTOLOYO KOTAK POS 22 TEGAL
TELEPON (0283) 356246 FAKSIMILE (0283) 320887
LAMAN www.kkp.go.id SUREL supm.tegal@kkp.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL
NOMOR : SK. 1290 /SUPM.TGL/OT.710/VII/2025

TENTANG
STANDAR PRODUK LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI
PEMAGANGAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
DI LINGKUP SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
TAHUN 2025

KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) TEGAL

Menimbang :

a. Bahwa dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal;
b. Bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dipertanggung jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B di atas, Standar Produk Pelayanan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan
6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksnaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.

7. Peraturan Pemerintah 62 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan KP
8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor. 3/KEPMEN-KP/2019 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL TENTANG STANDAR PRODUK PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PEMAGANGAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) DI SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL

Kesatu : Standar Produk Pelayanan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SUPM Tegal adalah sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Penjelasan yang termuat dalam lampiran keputusan ini adalah sebagaimana satu kesatuan yang utuh dari Standar Produk Pelayanan Publik SUPM Tegal adalah sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Standar Produk Pelayanan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SUPM Tegal Merupakan landasan, pedoman dan tuntutan bagi setiap sub bagian pada lingkup SUPM Tegal dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat Internal ataupun eksternal kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamantkan kepadanya.

Keempat : Standar Standar Produk Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SUPM Tegal harus dipahami, dilaksanakan dan disebarluaskan oleh seluruh pegawai SUPM Tegal

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal,
Pada Tanggal : 2 Juli 2025
Kepala SUPM Tegal,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL
REPUBLIK INDONESIA

Henry Iskandar Madyantoro

Lampiran SK Kepala SUPM Tegal
Nomor : SK.1290/SUPM.TGL/OT.710/VII/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

STANDAR LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSULTASI PEMAGANGAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaima diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kelautan Dan Perikanan 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 9) Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. 10) Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 11) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 12) 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

No	Komponen	Uraian
		PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan 14) Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan permohonan layanan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 1) Surat Permohonan Magang/PKL yang dikelurkan oleh Universitas atau Sekolah yang ditanda tangani oleh Dekan atau Kepala Sekolah asal peserta 2) Fotocopy identitas berupa KTP/Kartu Pelajar
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1) Pemohon Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat mengajukan permohonan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan datang langsung ke loket pelayanan di gedung pelayanan publik atau bersurat melalui Email : supm.tegal@kkp.go.id. 2) Permohonan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diterima oleh petugas layanan. 3) Pemohon Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menunjukkan surat permohonan magang/PKL kepada petugas layanan. 4) Petugas layanan melakukan verifikasi surat permohonan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 5) Petugas layanan mencatat permohonan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL. 6) Petugas layanan melakukan koordinasi serta menyampaikan surat permohonan kepada Kepala SUPM Tegal serta Kepala Sub Bagian Umum SUPm Tegal. 7) Setelah permohonan telah dikonfirmasi, pemohon akan dihubungi kembali untuk kemudian akan dikenalkan dengan pembimbing selama magang dan PKL di SUPM Tegal. 8) Setelah melaksanakan magang/PKL mahasiswa atau siswa akan mendapatkan surat keterangan dari SUPM Tegal .

No	Komponen	Uraian
4	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja dan paling lama 6 bulan kalender .
5	Biaya/Tarif	Layanan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak dipungut biaya.
6	Produk Layanan	Surat Keterangan telah melaksanakan Bimbingan Dan Konsultasi Pemagangan dan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
7	Sarana, Prasarana / Fasilitas	1) Ruang kantor, meja, kursi 2) Pendingin ruangan 3) PC / Laptop 4) Printer 5) Jaringan internet 6) Alat tulis kantor 7) Ruang tunggu 8) Ruang Laktasi 9) Toilet 10) Musholla
8	Kompetensi Pelaksana	Pengetahuan : 1) Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer) 2) Memiliki pemahaman tentang peraturan dibidang Pendidikan 3) Memiliki kompetensi dibidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi, respon terhadap situasi) 4) Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal penanganan pengaduan Sikap : Memiliki kedisiplinan, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi yang baik, budaya 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan santun).
9	Pengawasan Internal	1) Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP. 2) Dilakukan oleh Tim Audit internal SUPM Tegal 3) Dilakukan oleh Kepala SUPM Tegal. 4) Dilakukan oleh atasan langsung (Ketua Tim Kerja). 5) Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.

No	Komponen	Uraian
10	Jumlah Pelaksana	1) Petugas pelayanan 2 orang. 2) Staf Akademik 2 orang. 3) Arsiparis 2 orang 4) Kasubbag TU 1 orang. 5) Wakil Kepala SUPM bidang pengajaran 1 orang. 6) Kepala SUPM Tegal 1 orang.
11	Jaminan Pelayanan	1) Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2) Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan.
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2) Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3) Jaminan keakuratan data.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
14	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Ruang Pelayanan Publik; 2) Ruang Pengajaran SUPM Tegal, Jl. Martoloyo Po Box 22 Tegal Timur Kota Tegal 3) Website : https://ppid.kkp.go.id/upt/supm-tegal/, atau 4) Website lapor : https//lapor.kkp.go.id; 5) E-mail : supm.tegal@kkp.go.id 6) Kotak Pengaduan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal, Jl. Martoloyo Po Box 22 Tegal Timur Kota Tegal

Kepala SUPM Tegal,

Henry Iskandar Madyantoro